



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 323/PID/2025/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : John Richi Alias Kiki
2. Tempat lahir : Banda Aceh
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun /7 Desember 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Tengku Chik Pante Kulu Desa Merduati
Kecamatan Kuta Raja Kota Madya Banda Aceh
7. Agama : Budha
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa John Richi Alias Kiki ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/112/VII/Res.1.11./2024/Reskrim tanggal 29 Juli 2024

Terdakwa John Richi Alias Kiki ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 September 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 7 November 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2024 sampai dengan tanggal 6 Januari 2025
6. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 23 Desember 2024 sampai dengan tanggal 21 Januari 2025;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 22 Januari 2025 sampai dengan tanggal 22 Maret 2025;

Halaman 1 dari 10 hal Putusan Nomor 323/PID/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan tingkat banding tidak diampingi oleh Penasihat Hukum.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU :

Bahwa ia tersangka JHON RICHI Alias KIKI pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekira pukul 16.40 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam Bulan Juli 2024 atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2024, bertempat di Jalan Sultan Serdang Gang Datuk Pasar V Desa Dalu Sepuluh A Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam "Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang", yang dilakukan tersangka dengan cara sebagai berikut:

Berawal antara tersangka JHON RICHI Alias KIKI dengan saksi korban TJENG A DOI sudah saling mengenal dan memiliki hubungan dalam jual beli besi tua. Pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2024 pukul 11.52 WIB tersangka menghubungi saksi TJENG A DOI melalui aplikasi Whatsapp untuk menawarkan besi bekas sebanyak 50 (lima puluh) Ton dengan harga Rp. 6.000,- (enam ribu) rupiah setiap Kg, sehingga harga pembelian besi bekas yang harus dibayarkan saksi TJENG A DOI sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta) rupiah. Kemudian saksi TJENG A DOI mengatakan kepada tersangka hanya memiliki uang tunai sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta) rupiah dan sisanya Rp. 100.000.000,- (seratus juta) rupiah akan dibayar setelah besi bekas sampai di gudang milik saksi TJENG A DOI tanggal 11 Juli 2024, dan oleh tersangka tidak keberatan dibayar dahulu sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta) rupiah, sehingga saksi TJENG A DOI melalui Mobile Banking Bank BCA miliknya mentransfer uang sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta) rupiah ke rekening tersangka di Bank BCA Syariah Nomor Rekening 0670251966. Setelah tersangka menerima uang dari

Halaman 2 dari 10 hal Putusan Nomor 323/PID/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi TJENG A DOI sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta) rupiah, hingga tanggal 11 Juli 2024 tersangka tidak mengirimkan besi bekas sebanyak 50 (lima puluh) Ton kepada saksi TJENG A DOI, sehingga pada pukul 16.21 WIB saksi TJENG A DOI menghubungi tersangka melalui Whatsapp Nomor 081335353536 untuk menanyakan mengapa besi bekas 50 (lima puluh) Ton belum sampai di gudang saksi TJENG A DOI namun Whatsapp tersangka mati dan tidak bisa dihubungi lagi. Kemudian saksi TJENG A DOI mendapat informasi bahwa gudang milik tersangka di Banda Aceh sudah tutup dan tersangka tidak bisa dihubungi lagi oleh saksi TJENG A DOI sehingga pada tanggal 25 Juli 2024 saksi TJENG A DOI melaporkan tersangka ke Polsek Tanjung Morawa. Akibat perbuatan tersangka JHON RICHI Alias KIKI mengakibatkan saksi TJENG A DOI mengalami kerugian sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta) rupiah.

Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 378 KUHPidana, ATAU

KEDUA :

Bahwa ia tersangka JHON RICHI Alias KIKI pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekira pukul 16.40 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam Bulan Juli 2024 atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2024, bertempat di Jalan Sultan Serdang Gang Datuk Pasar V Desa Dalu Sepuluh A Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam "Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan", yang dilakukan tersangka dengan cara sebagai berikut :

Berawal antara tersangka JHON RICHI Alias KIKI dengan saksi korban TJENG A DOI sudah saling mengenal dan memiliki hubungan dalam jual beli besi tua. Pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2024 pukul 11.52 WIB tersangka menghubungi saksi TJENG A DOI melalui aplikasi Whatsapp untuk menawarkan besi bekas sebanyak 50 (lima puluh) Ton dengan harga Rp. 6.000,- (enam ribu) rupiah setiap Kg, sehingga harga pembelian besi bekas yang harus dibayarkan saksi TJENG A DOI sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta) rupiah. Kemudian saksi TJENG A DOI mengatakan kepada

Halaman 3 dari 10 hal Putusan Nomor 323/PID/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersangka hanya memiliki uang tunai sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta) rupiah dan sisanya Rp. 100.000.000,- (seratus juta) rupiah akan dibayar setelah besi bekas sampai di gudang milik saksi TJENG A DOI tanggal 11 Juli 2024, dan oleh tersangka tidak keberatan dibayar dahulu sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta) rupiah, sehingga saksi TJENG A DOI melalui Mobile Banking Bank BCA miliknya mentransfer uang sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta) rupiah kerekening tersangka di Bank BCA Syariah Nomor Rekening 0670251966. Setelah tersangka menerima uang dari saksi TJENG A DOI sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta) rupiah, hingga tanggal 11 Juli 2024 tersangka tidak mengirimkan besi bekas sebanyak 50 (lima puluh) Ton kepada saksi TJENG A DOI, sehingga pada pukul 16.21 WIB saksi TJENG A DOI menghubungi tersangka melalui Whatsapp Nomor 081335353536 untuk menanyakan mengapa besi bekas 50 (lima puluh) Ton belum sampai di gudang saksi TJENG A DOI namun Whatsapp tersangka mati dan tidak bisa dihubungi lagi. Kemudian saksi TJENG A DOI mendapat informasi bahwa gudang milik tersangka di Banda Aceh sudah tutup dan tersangka tidak bisa dihubungi lagi oleh saksi TJENG A DOI sehingga pada tanggal 25 Juli 2024 saksi TJENG A DOI melaporkan tersangka ke Polsek Tanjung Morawa. Akibat perbuatan tersangka JHON RICHI Alias KIKI mengakibatkan saksi TJENG A DOI mengalami kerugian sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta) rupiah.

Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 KUHPidana,

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 329/PID/2025/PT MDN tanggal 10 Februari 2025, tentang penunjukan Majelis Hakim.

Membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan 329/PID/2025/PT MDN tanggal 10 Februari 2025;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 329/PID/2025/PT MDN tanggal 11 Februari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang yang menuntut Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 10 hal Putusan Nomor 323/PID/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa JOHN RICHI Alias KIKI, bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" melanggar Pasal 378 KUHPidana dalam Dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana Terdakwa JOHN RICHI Alias KIKI dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa berada dalam penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar mutasi rekening Bank BCA milik korban atas nama Tjeng A Doi Tanggal 06 Julii 2024;
 - 1 (satu) lembar bukti transfer uang senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari rekening Tjeng Tjeng A Doi kerekening penerima atas nama John Richi;
 - 1 (satu) lembar foto kwitansi pembelian besi bekas sebanyak 50 (lima puluh) Ton dengan totall harga senilai Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah);
 - 7 (tujuh) lembar screenshot percakapan antara korban (Tjeng A Doi) dengan tersangka (John Richi Als Kiki) terkait proses jual beli besi bekas sebanyak 50 (lima puluh) TonSeluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara.
4. Menyatakan Terdakwa supaya dibebani membayar biaya sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1711/Pid.B/2024/PN Lbp tanggal 16 Desember 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa John Richi Als KIKI tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 5 dari 10 hal Putusan Nomor 323/PID/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar mutasi rekening Bank BCA milik korban atas nama Tjeng A Doi Tanggal 06 Julii 2024
 - 1 (satu) lembar bukti transfer uang senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari rekening Tjeng Tjeng A Doi kerekening penerima atas nama John Richi
 - 1 (satu) lembar foto kwitansi pembelian besi bekas sebanyak 50 (lima puluh) Ton dengan totall harga senilai Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah)
 - 7 (tujuh) lembar screenshot percakapan antara korban (Tjeng A Doi) dengan tersangka (John Richi Als Kiki) terkait proses jual beli besi bekas sebanyak 50 (lima puluh) Ton;

Terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 464/Akta.Pid/2024/PN Lbp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Desember 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1711/Pid.B/2024/PN Lbp tanggal 16 Desember 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Desember 2024, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 23 Desember 2024, kepada Penuntut Umum dan pada tanggal 24 Desember 2024 kepada Terdakwa selama 7 (tujuh) hari, untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang

Halaman 6 dari 10 hal Putusan Nomor 323/PID/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1711/Pid.B/2024/PN Lbp tanggal 16 Desember 2024, maka Majelis Tingkat Banding tidak mengetahui alasan-alasan atau keberatan dari Penuntut Umum yang dapat dipertimbangkan oleh Majelis Tingkat Banding tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1711/Pid.B/2024/PN Lbp tanggal 16 Desember 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama telah benar dan tepat, karena telah dipertimbangkan semua alat bukti yang diajukan di persidangan, telah menarik fakta-fakta yang terbukti dan telah mempertimbangkan semua unsur-unsur dan memilih dengan tepat dakwaan alternatif yang diajukan pada Terdakwa dan telah menerapkan hukumnya dengan benar terhadap fakta-fakta yang terbukti. Oleh karena itu, pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama terkait dengan terbuktinya dakwaan alternatif Kesatu melanggar Pasal 378 KUH Pidana diambilalih menjadi pertimbangan di tingkat banding dalam mengadili perkara ini, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja menawarkan barang berupa besi bekas sebanyak 50 (lima puluh) ton dengan harga Rp. 6.000,- (enam ribu) rupiah setiap Kg kepada saksi Tjeng A Doi sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta) rupiah terbukti dilandasi dengan kebohongan yang telah merugikan saksi Tjeng A Doi yang telah membayar barang yang ditawarkan pada Terdakwa sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta) rupiah melalui Mobile Banking Bank BCA ke rekening tersangka di Bank BCA Syariah Nomor Rekening 0670251966. Perbuatan tersebut tidak melulu dapat dilihat sebagai perbuatan di lingkup keperdataan atau cedera janji atau wanprestasi ketika Terdakwa tidak dapat menyerahkan barang yang dibeli Saksi Tjeng A Doi sesuai kesepakatan. Padahal, perkara ini tidak akan terjadi apabila Terdakwa menunjukkan itikad baiknya untuk mengembalikan

Halaman 7 dari 10 hal Putusan Nomor 323/PID/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sukarela uang yang telah diterimanya dari Saksi Tjeng A Doi. Perbuatan Terdakwa yang menghilang dan tidak merespon komunikasi permintaan Saksi Tjeng A Doi untuk menyerahkan barang atau meminta uang pembelian dikembalikan dianggap sebagai perbuatan yang memberatkan Terdakwa karena dilakukan dengan sengaja untuk merugikan Saksi Tjeng A Doi dan menguntungkan Terdakwa. Untuk mencapai tujuannya Terdakwa dengan tipu daya dan kebohongan menawarkan harga besi bekas agar Saksi tergerak menyerahkan uang miliknya, padahal barang yang ditawarkan Terdakwa untuk dijual tidak ada, tidak jelas keberadaannya atau tidak berada dibawah penguasaannya secara fisik. Namun sebagaimana dalam percakapan melalui Whatsup, Terdakwa meyakinkan Saksi Tjeng A Doi mengenai besi bekas tersebut. Oleh karenanya, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai pidana yang dijatuhkan pada Terdakwa tersebut tidak berkeadilan bagi Saksi korban yang telah mengalami kerugian atas perbuatan Terdakwa tersebut. Hal lain yang memberatkan adalah perbuatan Terdakwa menciderai praktik perdagangan yang pada prinsipnya didasarkan pada kepercayaan antar pelaku usaha. Pidana tersebut juga dinilai tidak dapat membuat efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari dan menimbulkan kerugian bagi orang lain yang percaya dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1711/Pid.B/2024/PN Lbp tanggal 16 Desember 2024 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapny seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka sesuai dengan Pasal 242 KUHP maka Terdakwa diperintahkan tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah ditahan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Halaman 8 dari 10 hal Putusan Nomor 323/PID/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan Banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1711/Pid.B/2024/PN Lbp tanggal 16 Desember 2024 yang dimohonkan banding sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut;
 1. Menyatakan Terdakwa **John Richi Alias Kiki** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Penipuan*” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar mutasi rekening Bank BCA milik korban atas nama Tjeng A Doi Tanggal 06 Julii 2024
 - 1 (satu) lembar bukti transfer uang senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari rekening Tjeng Tjeng A Doi kerekening penerima atas nama John Richi
 - 1 (satu) lembar foto kwitansi pembelian besi bekas sebanyak 50 (lima puluh) Ton dengan totall harga senilai Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah)
 - 7 (tujuh) lembar screenshot percakapan antara korban (Tjeng A Doi) dengan tersangka (John Richi Als Kiki) terkait proses jual beli besi bekas sebanyak 50 (lima puluh) Ton;Dinyatakan terlampir dalam berkas perkara;
 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 9 dari 10 hal Putusan Nomor 323/PID/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 17 Februari 2025, oleh kami **ELYTA RAS GINTING, S.H., LL.M.** selaku Hakim Ketua, **SERLIWATY, SH., M.H.** dan **SAUR SITINDAON, SH., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2025, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **Hj. SYAFRIDA HAFNI, S.H., M.H.** Panitera Pengganti, pada Pengadilan Tinggi Medan tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

SERLIWATY, SH., M.H.

ELYTA RAS GINTING, S.H., L.L.M.

ttd

SAUR SITINDAON, SH., M.Hum.

Panitera Pengganti

ttd

Hj. SYAFRIDA HAFNI, S.H., M.H.

Halaman 10 dari 10 hal Putusan Nomor 323/PID/2025/PT MDN